



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON 1, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK., sebagai Pemohon I

PEMOHON 4, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Pemohon II dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Qonik Hajah Masfuah, S.H.I., M.H.**, Advokat berkantor di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “*Kamilia*” Alamat: Dukuh Kepitu, RT. 002, RW. 005, Desa Kunir, Kecamatan Dempet, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 02 Februari 2023 Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama :

Nama : -;
NIK : 3321125004050001;
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 10-04-2005 (17 Th. 9 Bl);
Agama : Islam;
Pekerjaan : xxxxxx;
Pendidikan : SLTA;
Tempat Tinggal : -xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
Hendak menikah dengan:

Nama : -;
NIK : 3321122407990003;
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 24-07-1999 (23 Th, 6 Bl);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;
Pendidikan : SLTP;
Tempat Tinggal : -xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxx;

2. Bahwa untuk itu, keluarga calon suami sudah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 15 September 2022. Dan rencananya, pernikahan anak Para Pemohon akan di dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam waktu secepatnya;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke instansi-instansi terkait. Akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan tersebut dengan alasan kurang umur (usia calon pengantin belum mencapai 19 tahun);
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon adalah karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu sudah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan serta sering pergi berdua, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan jika tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak mempunyai hubungan darah maupun hubungan persusuan, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga. Sedangkan calon suami berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga serta telah bekerja Buruh Bangunan dan mempunyai penghasilan yang cukup sehingga mampu bertanggung jawab memberikan nafkah untuk rumah tangga nantinya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan -;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon didampingi kuasanya, kedua calon mempelai hadir dan ayah kandung dari calon mempelai laki-laki (-) datang menghadap di persidangan kemudian Hakim

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan nasehat yang pada pokoknya bahwa menikahkan anak yang belum cukup umur akan berakibat pada terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena hubungan pacarannya sudah terlalu dekat dengan calon suaminya yang bernama -, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan selanjutnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan karena dirinya sudah terlalu dekat hubungannya dengan calon suaminya tersebut sehingga khawatir terjadi hubungan yang belum semestinya (zina);

Bahwa kemudian anak Pemohon juga menerangkan bahwa perkawinan tersebut adalah karena keinginannya tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikahi anak Para Pemohon atas keinginan sendiri karena dirinya sudah terlalu dekat hubungannya dengan calon suaminya tersebut sehingga khawatir terjadi hubungan yang belum semestinya (zina), selain itu untuk menopang kehidupan rumah tangga dirinya telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tigajuta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama - dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melamar anak Para Pemohon dan bahwasanya Dia bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321122402830002 tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-1);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321124110850002 tanggal 05 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-2);
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/33/V/2004 tanggal 15 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. (bukti P-3);
 4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-AL.T-2009.51668 tanggal 7 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-4);
 5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - Nomor 3321-AL.T-2009. 73929 tanggal 15 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. (bukti P-5);
 6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 077/Kua.11.21.01/PW.01/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 , (bukti P-6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter untuk Calon Pengantin laki-laki dan perempuan tanggal 2 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Bonang I, xxxxxxxxxx xxxxx., (bukti P-7);
- Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermaterai cukup;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 5 dari 13 halaman



xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Bonang, xxxxxxxx xxxxxdibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putra;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya adalah berstatus bujangan (belum pernah menikah);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAKtelah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga calon pengantin putri;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis (belum pernah menikah) dan calon suaminya juga bujangan (belum pernah menikah);

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 6 dari 13 halaman



- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima oleh keluarga Para Pemohon dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah maupun nasab, serta tidak ada larangan untuk menikah ;
- Bahwa baik anak Para Pemohon dengan calon suaminya masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi sering melihat anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu berpacaran yang sudah terlalu dekat;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi dalam keseharian sudah tampak lebih dewasa dibanding anak-anak lain yang sebayanya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta belum adanya kesiapan organ reproduksi bagi anak yang akan membahayakan kesehatan bagi anak tersebut, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah sangat akrab dan khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang bemama - karena hubungan antara anaknya dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab dan ingin segera melaksanakan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.7, yang semuanya merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempeunyai setatus kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa akta nikah dihubungkan dengan bukti P-4 berupa akta kelahiran anaknya (-) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah dan telah dikaruniai anak yang antara lain bemama -, sehingga Para Pemohon memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 tersebut juga terbukti anak para Pemohon bernama - tersebut lahir pada tanggal 10 April 2005 yang berarti anak tersebut berumur 17 tahun 9 bulan, yang berarti belum memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa akta kelahiran atas nama - , terbukti bahwa calon mempelai laki-laki, lahir pada tanggal 24 Juli 1999 yang berarti anak tersebut telah berumur 23 tahun 6 bulan yang berarti calon mempelai laki-laki telah memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonang xxxxxxxxxx xxxxx terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon suami, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun mushaharah, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suaminya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarga anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, susah untuk dipisahkan;
- Bahwa secara fisik maupun mental anak Para Pemohon sudah terlihat seperti wanita dewasa yang siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan mampu bertanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya adalah didasari alasan karena hubungan (pacaran) anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu akrab, sudah dipisahkan hingga dikhawatirkan terjerumus pada hubungan yang dilarang agama (zina), sehingga menurut Hakim alasan para pemohon tersebut masuk kedalam kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khams* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzhu ad Diin* (menjaga agama), *Hizhu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzhu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzhu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pemikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana disebut dalam Pasal 3

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan -.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. Makali**, sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Saidah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Drs. Makali

Panitera Pengganti

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	135.000,-

Penetapan No. 31/Pdt.P/2023/PA.Dmk.
Halaman 13 dari 13 halaman